

STUDI KOMPARATIF KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM AS-SHATIBI DENGAN *THE HIRARCHY OF HUMAN NEEDS* ABRAHAM MASLOW

Nur Saniah¹, Liantha Adam Nasution²
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal^{1,2}
nursaniah@stain-madina.ac.id¹, lianthaadamnasution93@gmail.com²

Abstract

Way to understand human nature is to approach that is more directed to the theory of human needs. Today there has been a lot of research accomplished by psychologists in an effort to compile a theory of human needs. In Islam, Allah has regulated and made the Qur'an a guideline for human life, including matters relating to human needs. This research is a qualitative research with descriptive analysis and content analysis, which compares the concept of maqashid syariah and Abraham Maslow's The Hierarchy Of Human Needs and describes the proper interpretation of the text. Maqshid sharia and The Hierarchy of Human Needs are levels of human needs from two different perspectives of human needs. The results of the study concluded that maqashid sharia was formulated with the main considerations in accordance with God's purpose in passing down syari'at to humans so that they behave in accordance with the norms that He sent down and to maintain the benefit of humans in this world and the hereafter. Whereas in formulating The Hierarchy of Human Needs, Maslow was influenced by the philosophy of humanism which was detached from religious (secular) frames. Maslow's hierarchy of needs did not include The spiritual needs or religious motives (the need for religion) into the theory of the hierarchy of human needs.

Keywords: *Comparative Study, Maqashid Sharia, The Hirarchy of Human Needs*

Abstrak

Salah Cara memahami hakekat manusia adalah dengan pendekatan yang lebih mengarah kepada teori tentang kebutuhan manusia. Dewasa ini telah banyak penelitian yang dicapai oleh para ahli psikologi dalam usaha untuk menyusun teori kebutuhan manusia. Dalam Islam Allah telah mengatur dan menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan konten analisis, yaitu mengkomparasikan konsep maqashid syariah dan *The Hirarchy Of Human Needs* Abraham Maslow serta mendeskripsikan

interpretasi teks yang tepat. *Maqashid syariah* dan *The Hierarchy of Human Needs* merupakan tingkat kebutuhan manusia dari dua perspektif kebutuhan manusia yang berbeda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *maqashid syariah* dirumuskan dengan pertimbangan utama sesuai dengan tujuan Allah dalam menurunkan syari'at terhadap manusia agar mereka berperilaku sesuai dengan norma yang diturunkan-Nya dan untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan *The Hierarchy of Human Needs* dalam merumuskannya, Maslow dipengaruhi oleh filsafat humanisme yang terlepas dari bingkai agama (sekuler). Hirarki kebutuhan Maslow tidak memasukkan *The spiritual needs* atau *motif beragama* (kebutuhan terhadap agama) ke dalam teori hirarki kebutuhan manusia.

Kata Kunci: Studi Komparasi, *Maqashid Syariah*, *The Hierarchy of Human Needs*

PENDAHULUAN

Islam sangat memperhatikan pemerataan kesejahteraan manusia baik kesejahteraan rohani maupun jasmani. Jika memperhatikan ayat-ayat Al-Quran maka akan banyak ditemukan ayat yang berbicara mengenai kesejahteraan sosial, keadilan untuk kemaslahatan manusia.

Salah satu cara memahami hakekat manusia adalah dengan pendekatan yang lebih mengarah kepada teori tentang kebutuhan manusia. Dewasa ini, telah banyak hasil yang dicapai oleh para ahli psikologi dalam usaha untuk menyusun teori kebutuhan manusia. Pembahasan tentang kebutuhan ini berkaitan erat dengan perilaku manusia yang salah satu determinannya adalah motivasi.

Secara psikologis, setiap tindakan manusia dipengaruhi atau didorong oleh *motif-motif (motivasi)* tertentu. *Motif-motif* tersebut dapat berupa kebutuhan manusia baik disadari atau tidak, atau *motif bawaan* atau yang dipelajari dan sebagainya.

Menurut tingkat intensitasnya kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan menurut sifatnya kebutuhan dibagi atas dua yaitu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat tetap hidup dan manusia harus dapat menutupi kebutuhan ini karena merupakan kebutuhan alami. Kebutuhan ini umumnya terdiri dari kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan

tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi apabila kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi.

Adapun pemenuhan kebutuhan dasar dalam perspektif Imam As-Syatibi terdiri dari lima kebutuhan pokok yaitu: 1. *Hifdzu al-din* (pemeliharaan agama/keimanan) 2. *Hifdzu an-nafs* (pemeliharaan jiwa) 3. *Hifdzu al-aql* (pemeliharaan akal) 4. *Hifdzu an-nasb* (pemeliharaan keturunan) 5. *Hifdzu al-maal* (pemeliharaan harta). Seseorang akan memperoleh *maslahah* jika dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya akan mengalami *mafsadat* manakala tidak dapat memelihara kelima aspek tersebut dengan baik. (Ahsandhia 2021)

Urutan dari nomor satu sampai dengan nomor lima merupakan urutan prioritas dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup seorang muslim. Dimana prioritas pemeliharaan agama/akidah menjadi yang paling utama dalam hal ini, kemudian disusul dengan pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian diurutkan dari yang utama (*ad-daruriyyat/ primer*), selanjutnya kebutuhan pendukung yang utama (*al-hajiyyat/sekunder*), dan kebutuhan tambahan (*at-tahsiniyyat/ tertier*). (As-Shatibi n.d.)

Sedangkan menurut Abraham Maslow, teori tingkatan kebutuhan ada lima yaitu : 1. Kebutuhan fisiologis (makanan, minuman, pakaian, air, udara), 2. Kebutuhan akan rasa aman, 3. Kebutuhan sosial seperti kasih sayang dan dukungan persahabatan, 4. Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, 5. Kebutuhan aktualisasi diri. (Goble 1987)

Pemahaman terhadap hakekat kebutuhan manusia menurut Imam As-Syatibi melalui Pendekatan *maqashid as-syariah* dan Abraham Maslow melalui pendekatan ilmiah memiliki pandangan yang hampir sama, meskipun ada sedikit perbedaan yaitu memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan yang harus diaktualisasikan sehingga mencapai manusia sempurna (*al-insan al-kamil*). Namun tentu saja perbedaan-perbedaan antara mereka berdua tentang teori kebutuhan pasti ada. Atas dasar itu penelitian mendalam terhadap pemikiran-pemikiran Imam as-Syatibi dan Abraham Maslow perlu dilakukan. Mengungkap pemikiran keduanya melalui sebuah studi komparatif.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian kualitatif, karena kajian yang ingin dituangkan mengkonparasikan Konsep Maqashid syariah Imam As-Satibi dan *The Hirarchy Of Human Needs* Abraham Maslow. Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan atau library research yaitu mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian kemudian dianalisis dengan pendekatan komparatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk membandingkan dan mencari persamaan dan perbedaan dua teori dan konsep.(Amiruddin and Asikin 2008)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bersumber data primer dan data sekunder.(Arfa and Marpaung 2016) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sehingga data primer penelitian ini, kitab karangan Imam as-Shatibi al-muwafaqat dan buku karangan Abraham Maslow yang berjudul *On Dominace, Self Esteen and Self Actualization*. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, laporan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan konten analisis, yaitu mengkomparasikan konsep maqashid syariah dan *The Hirarchy Of Human Needs* Abraham Maslow serta mendeskripsikan interpretasi teks yang tepat.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Maqashid Syariah Imam as-Shatibi

Secara bahasa *maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqasid* dan *as-Syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsad* yang berarti tujuan. (*goal*)(As-Shatibi n.d.) *Syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, dalam pengertian ini dapat pula dikatakan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Inti dari pengertian *syari'ah* adalah apa-apa yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya baik yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak dan hukum.

Imam as-Shatibi menyatakan bahwa *maslahah* sebagai tujuan hukum *syari'ah* (*maqasidus syari'ah*), yakni suatu yang dipahami untuk memeliharanya hak hamba, dalam bentuk meraih *maslahah* dan menolak *mudarat*, untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata. Jika Allah tidak memberikan penegasan terhadap satu masalah bahkan menolaknya, maka kaum muslimin harus menolak sebagai ke-*maslahatan*. (As-Shatibi n.d.) Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa menurut Imam as-Shatibi bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* dalam pengertian *Syari'* (Allah SWT) mengambil *maslahah* dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan akal sehat semata, tetapi dalam rangka memelihara hak hamba (As-Shatibi n.d.).

Imam as-Shatibi menyatakan bahwa tidak semua *maslahah* duniawi dapat diketahui oleh akal, namun hanya sebagian, dan sebagian lagi diketahui melalui *syari'at*. Disebabkan jika akal dapat mengetahui segala *maslahah* duniawi secara mutlak, *syari'at* hanya berfungsi sebagai pedoman akhirat, padahal *syari'at* bermaksud menegakkan *maslahah* dunia dan akhirat. (As-Shatibi n.d.)

Oleh karena itu, menurut Imam as-Shatibi akal tidak dapat seutuhnya menentukan baik dan buruknya sesuatu. Akal tidak lebih unggul dari *syari'at* dalam menilai baik buruknya sesuatu sehingga akal harus tunduk kepada wahyu, akal tidak memiliki lahan berfikir kecuali dalam hal yang telah diberikan melalui wahyu, dengan kata lain akal tidak boleh menjadi subjek atas *syari'at*. (Yusdani 2007).

Dalam pembahasannya, Imam as-Shatibi membagi *al-maqasid* dalam dua bagian, *qasdu ash-Syari'* dan *qasdu al-mukalla*. (Nizar 2016) Imam as-Shatibi ketika berbicara mengenai *maslahah* dalam konteks *maqasid* mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat hukum (*Syari'*) adalah *tahqiq masalih al-halqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban *shari'at* dimaksudkan untuk memelihara *maqasidus syari'ah*.

Menurut Imam as-Shatibi Allah menurunkan *syari'at* (aturan hukum) tiada lain untuk merealisasikan *maslahah* dan menghindari *mudarat* (*jalbul masalih wa dar'u al-mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan untuk ke-*maslahatan* manusia. Imam as-Shatibi kemudian

membagi *maslahat* ini kepada tiga bagian penting yaitu *daruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier). (As-Shatibi n.d.)

Menurut Imam as-Shatibi ke-*maslahatan* manusia akan dapat terealisasi jika kelima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi dan dipelihara, yaitu :

1. *Hifz al-din* (Memelihara Agama)

Allah menurunkan hukum-hukum dan taklif untuk menjaga kemaslahatan agama, kebutuhan terhadapnya mencapai posisi dharurah. Kehidupan manusia tidak akan terpelihara dengan baik tanpa agama, maka kebutuhan manusia terhadap agama mencapai tingkat dharurah. Manusia yang memiliki fitrah yang suci membutuhkan agama dan hubungan baik dengan Allah, karena dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan ruhiyah, melengkapi kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan dan kuat dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup dunia, serta memberikan harapan terhadap balasan Allah di akhirat. Contoh *hifz al-din*, Allah mensyari'atkan ajaran-ajaran inti Islam dan ibadah-ibadah pokok, seperti iman (rukun iman), mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa, haji (rukun Islam) dan sebagainya untuk memelihara agama dari sisi *wujud*. Demikian juga, dari sisi '*adam*, disyari'atkan hukuman-hukuman untuk menghindari setiap kejahatan yang akan meruntuhkan agama. (Nazaruddin and Kamilullah 2020).

2. *Hifz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Salah satu tujuan syari'at diturunkan Allah adalah untuk memelihara jiwa manusia atau hak hidup, contoh beberapa aturan (syari'at) yang Allah turunkan berkenaan dengan hal ini antara lain: dilarang membunuh tanpa landasan yang benar; diwajibkan pelaksanaan hukum *qishas* (hukuman setimpal), diyat (denda) dan kafarah (tebusan) bagi pembunuh; dilarang bunuh diri; dilarang membunuh anak karena takut miskin; dalam perang pun, dilarang membunuh anak-anak, wanita dan orang-orang tua (yang bukan prajurit); wajib mempertahankan jiwa dari bahaya dan malapetaka(Nizar 2016).

3. *Hifz al-Aqal* (Memelihara Akal)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan),dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin (khalifah) di muka bumi, dan dengannya

manusia menjadi sempurna, serta berbeda dengan makhluk lainnya. Akal menjadi poros taklif, dengannya manusia berhak mendapat pahala dan dosa, manusia dengan memfungsikan akal, dapat mengetahui yang halal dan haram, yang bermanfaat dan berbahaya, serta yang baik dan buruk. Dengan memfungsikan akal, manusia merasa aman, damai dan tenang. Di sinilah, Islam menjaga akal dari segala hal yang merusak. Islam menyanjung orang yang menggunakan akalnya. Al-Qur'an mencela orang yang menyianiyakan akalnya. Contoh pemeliharaan akal dengan mengharamkan meminum khamar, memberikan kebebasan berpikir dan mengharamkan obat-obatan terlarang, seperti narkoba dan sejenisnya. (Nizar 2016).

4. *Hifz An- Nasab* (Memelihara Keturunan)

Dalam literatur Islam klasik, *hifz an-nasab* dinyatakan sebagai kebutuhan fundamental bagi kemaslahatan manusia. Untuk itu, disyari'atkan pernikahan. Kitab-kitab *maqashid* klasik, mengkategorikan pernikahan ke dalam *hifz an-nasab*. Intinya adalah, bahwa persoalan anak dan keluarga merupakan hal yang fundamental dalam kajian keislaman. Para ulama sepakat bahwa masalah yang dimaksudkan oleh syari'at Islam meliputi persoalan individual (*al-fard*) dan sosial (*al-mujtama'/'jama'ah*). Pada tingkat individual, kelahiran seorang anak mendatangkan kebahagiaan; pemeliharaan yang baik terhadap anak diharapkan bermamfa'at bagi kehidupan orang tuanya, Kedua tingkat sosial *Hifz an-nasab* penting bagi kelanjutan hidup manusia sebagai *genus*. Manfaat utama pernikahan adalah untuk menjaga agar regenerasi manusia tetap berlangsung. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu untuk *mengimarahkan* (membangun) alam. (As-Shatibi n.d.).

5. *Hifz- al-Mal* (Memelihara Harta)

Islam mensyari'atkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *tijarah* (perdagangan), dan *mudhorabah* (berniaga dengan harta orang lain). Sedangkan dari segi 'adam, bahwa untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyari'atkan haramnya

pencurian, memberi hukuman had kepada pencuri, haramnya penipuan, khianat dan memakan harta orang lain secara bathil. (As-Shatibi n.d.).

Merealisasikan *maqashid syariah* atau memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam kerangka ini, Imam as-Shatibi membagi urutan dan skala prioritas masalah menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. (As-Shatibi n.d.)

Pertama, masalah daruriyat adalah *masalah* primer bagi kehidupan manusia, wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik dunia maupun akhirat. Dengan kata lain jika *masalah daruriyat* tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah. (As-Shatibi n.d.) *Masalah daruriyat* ini mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, setiap manusia wajib menghargai keberagaman orang lain, menghormati jiwa, menghargai kebebasan berfikir dan berpendapat, menjaga keturunan (hak reproduksi) serta menghargai kepemilikan harta tiap orang. Imam as-Shatibi menegaskan bahwa ke-*masalahatan* yang bersifat primer tersebut merupakan inti semua ajaran dalam agama Islam.

Kedua, masalah hajiyyat merupakan segala hal yang menjadi kebutuhan sekunder manusia agar hidup manusia bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat, serta terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jenis *masalah* ini sebagai cara mengantisipasi tidak ambruknya tatanan sosial, ekonomi dan hukum, dan sebagai upaya untuk meringankan pelaksanaan tatanan sosial, ekonomi dan hukum. Jika kebutuhan ini tidak tertunaikan, manusia akan mengalami kesulitan (*mashaqqah*) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan. Contoh *masalah hajiyyat* dalam ibadah adalah diberikan dispensasi (*al-ruhshah al-muhaffafah*) apabila dalam pelaksanaannya ibadah terdapat kesulitan. Bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh, sakit dan orang tua renta diberikan keringanan yang diatur dalam fiqih. *Masalah* ini ingin memberikan pesan bahwa dalam pelaksanaan ibadah diberikan beberapa keringanan dalam rangka memberikan ke-*masalahatan* dan kenyamanan bagi pemeluknya, sehingga beragama dan beribadah terhindar dari rasa keberatan dan keterpaksaan (As-Shatibi n.d.).

Tingkatan ketiga adalah *maslahah tahsiniyat* yakni berupa kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika ke-*maslahatan tahsiniyat* ini tidak dipenuhi, maka ke-*maslahatan* hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup (As-Shatibi n.d.)M. Contoh *maslahah tahsiniyat* adalah antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, *sadaqah* dan bantuan kemanusiaan. *Maslahah* ini juga penting dalam rangka menyempurnakan *maslahah* primer dan skunder.

Korelasi antar ketiga *maslahah* tersebut merupakan ruh yang terdapat dalam Islam, antara yang satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan. Dalam hal ini *maslahah* primer (*daruriyat*) menjadi kebutuhan mendasar setiap manusia untuk meneguhkan dimensi kemanusiaan. Jika nilai-nilai tersebut dilanggar, maka dapat dipastikan bahwa hak-hak akan hilang dan identitas kemanusiaan akan sirna.

Dalam kasus yang peringkatnya sama-sama *maslahah daruriyah*, menurut Imam as-Shatibi penyelesaiannya ada dua kemungkinan, yaitu: 1) Jika berbenturan *maslahah* yang harus dilindungi terjadi dalam urutan yang berbeda yaitu masalah agama dan duniawi dari lima pokok *maslahah* tersebut, maka skala prioritas didasarkan pada urutan yang telah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari mal. Urutan kelima pokok ini dianggap baku karena mempunyai pengaruh dan akibat hukum tersendiri. 2) Apabila benturan itu terjadi dalam masalah duniawi, harus diteliti dari segi cakupan *maslahah* dan *mafsadat*. Hal ini disebabkan suatu perbuatan *mafsadat* dan *maslahah* duniawi tidak ada yang murni *maslahah* atau mafsadat, *maslahah* selalu bercampur dengan kesulitan dan *mafsadat* tertentu, demikian juga dengan *mafsadat* tidak murni tetapi bercampur dengan *maslahah* dan kesenangan tertentu. Berdasarkan alasan tersebut dalam menentukan *maslahah* dan *mafsadah* dalam masalah keduniaan harus dilihat dari faktor yang dominan


dari segi *masalah*-nya dan *mafsadat*-nya. Kemudian mempertimbangkan *masalah* dan *mafsadat* tersebut dengan *kitab shari'ah* (Nazaruddin and Kamilullah 2020).

Kasus kontradiksi antara *masalah* dan *mafsadat* banyak terjadi seiring kemajuan dan peradaban manusia dan perbedaan geografis, sosial, kebudayaan, ideologi dan komposisi penduduk sehingga problematika hukum terjadi silih berganti. Menurut Ibnu Khaldun perubahan sosial akan terus berputar tiada hentinya sesuai dengan ke-*maslahatan* manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu ijtihad untuk memenuhi kebutuhan dalam menciptakan ke-*maslahatan* manusia di dunia atau di akhirat.

B. Konsep Kebutuhan Manusia Menurut Abraham Maslow

Teori Kebutuhan Maslow yaitu teori hirarki kebutuhan memuat kebutuhan dasar manusia. Manusia diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan terus berkembang, memiliki potensi diri untuk suatu pencapaian dan dipengaruhi oleh lingkungan untuk dapat tumbuh tinggi, lurus, dan indah. Teori hirarki kebutuhan Maslow memiliki lima tingkatan kebutuhan dasar. Untuk mencapai kebutuhan dasar yang lebih tinggi, manusia perlu memenuhi tingkatan sebelumnya. (Humanistik n.d.)

Kebutuhan dasar Maslow yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta, sayang dan kepemilikan, kebutuhan ekstrem, dan kebutuhan aktualisasi diri. (Maslow 1987) Hirarki kebutuhan Maslow ini disusun membentuk segitiga dimana dasarnya memiliki luas yang lebih luas dan mengerucut keatas. Tingkatan paling bawah adalah kebutuhan yang paling dasar dan berlanjut pada tingkatan kedua ketiga dan seterusnya sampai tingkatan tertinggi di puncak piramida. Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang teori kebutuhan dasar Maslow, diilustrasikan sebagai berikut (Maslow 2006):



1. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar yang menyokong kehidupan manusia dan kebutuhan dasar pertama yang akan dicari oleh manusia untuk mencapai kepuasan hidup. Kebutuhan fisiologis yaitu terkait dengan kebutuhan tubuh secara biologis termasuk makanan, air, oksigen, dan suhu tubuh normal. Apabila salah satu dari kebutuhan fisiologis ini tidak didapatkan, maka akan mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar selanjutnya.

2. Kebutuhan Keamanan

Kebutuhan dasar yang kedua adalah keamanan. Ketika kebutuhan dasar pertama sudah terpenuhi, kebutuhan akan keamanan menjadi aktif. Kebutuhan keamanan ini lebih banyak pada anak-anak karena kesadaran mereka terhadap batasan diri masih kurang. Sehingga perlu adanya orang lain untuk memberikan keamanan bagi mereka. Pada orang dewasa, kebutuhan keamanan sedikit kecuali pada keadaan darurat, bencana, atau kegagalan organisasi dalam struktur sosial. Adanya situasi yang tidak menyenangkan membuat orang dewasa mencari tempat atau orang yang dapat memenuhi kebutuhan keamanannya.

3. Kebutuhan Cinta, Sayang, Kepemilikan

Ketika kebutuhan fisiologis dan keamanan sudah terpenuhi, tingkatan selanjutnya adalah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan kepemilikan. Maslow menyatakan bahwa orang mencari cara untuk mengatasi rasa kesepian atau kesendirian. Manusia membutuhkan rasa cinta, kasih sayang dan rasa memiliki. Tidak hanya dicintai, namun juga mencintai yaitu memberikan kebutuhan yang sama terhadap orang lain juga akan memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Terdapat dua jenis cinta yaitu Deficiency atau disebut juga dengan D- Love dan being atau B- Love. Kebutuhan cinta karena kekurangan itu termasuk D- Love dan orang yang mencintai sesuatu yang tidak dimilikinya, misalnya pernikahan, hubungan spesial, harga diri. D- Love adalah cinta yang berfokus pada diri sendiri, yang lebih mementingkan cara memperoleh daripada cara memberi. Sedangkan B- Love merupakan penilaian seseorang yang apa adanya tanpa adanya keinginan untuk memanfaatkan orang tersebut. Cinta yang tidak berniat memiliki, cinta yang memberikan dukungan pada orang lain untuk berkembang, cinta yang memberikan dampak positif, penerimaan diri dan rasa dicintai.

4. Kebutuhan Esteem

Kebutuhan esteem bisa termasuk kebutuhan harga diri maupun penghargaan dari orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ketiga terpenuhi maka akan muncul kebutuhan akan esteem. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain, dan stabil diri. Ketika kebutuhan ini sudah dicapai maka tingkat percaya diri seseorang tersebut juga akan meningkat dan memiliki harga diri yang tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap peran sosial dan aktivitasnya dalam interaksi sosial. Apabila kebutuhan esteem ini tidak bisa dicapai, maka orang menjadi depresi, tidak percaya diri, harga diri rendah, dan merasa tidak berharga atau berguna. Bentuk Harga Diri di bagi menjadi dua jenis:

- Menghargai diri sendiri: Prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, kebebasan, kekuatan, kemampuan, kompetensi.

- Mendapatkan penghargaan dari orang lain: Status, populer, terkenal, dominasi, apresiasi atas kerja keras, prestise, penghargaan berupa pujian dari orang lain, penilaian baik dari orang lain.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan selanjutnya yang perlu dipenuhi setelah keempat kebutuhan yang lain terpenuhi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan suatu bentuk nyata yang mencerminkan keinginan seseorang terhadap dirinya sendiri. Maslow menggambarkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan seseorang untuk mencapai apa yang ingin dia lakukan. Misalnya seorang musisi harus bermusik, seorang seniman harus melukis, seorang penari harus berlatih gerak, dan lainnya.

Bentuk aktualisasi diri bukanlah hal yang mudah untuk dicapai karena perlunya dukungan dari berbagai pihak. Apabila kebutuhan ini tidak bisa dicapai akan memunculkan suatu kegelisahan, tidak tenang, tegang, merasa harga diri kurang. Apabila kebutuhana kan rasa kasih sayang kurang, tidak dicintai, lapar, tidak aman, maka akan mudah untuk mengetahui apa yang membuatnya gelisah. Namun kurangnya kebutuhan aktualisasi diri sulit untuk memahami dengan jelas apa yang seseorang inginkan.

Aktualisasi diri digambarkan Maslow sebagai berikut(Maslow 2006):

- *Acceptance and Realism*: Orang yang memahami dan memiliki persepsi realistis terhadap diri mereka sendiri, orang lain serta lingkungan di sekitarnya.
- *Problem centering*: Memiliki rasa untuk membantu orang lain memecahkan masalahnya, mencari solusi yang paling efektif terhadap permasalahan. Hal tersebut terjadi meskipun permasalahan terjadi di luar diri atau lingkungan pribadi mereka. Motivasi akan rasa tanggungjawan dan etika sosial menjadi dasar keinginannya.
- *Spontaneity*: Mampu bersikap spontan baik secara pikiran maupun perilaku. Orang dengan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain atau lingkungan lain, aturan sosial, dan cenderung terbuka.

- *Autonomy and Solitude*: Orang dengan aktualisasi diri memiliki kebutuhan akan kebebasan dan privasi yang lebih tinggi.
- *Continued Freshness of Appreciation*: Orang dengan aktualisasi diri melihat dunia dengan penuh penghargaan dan kekaguman yang terus menerus. Rasa syukur atas setiap pengalaman sekecil apapun yang didapatkan akan menjadi sumber inspirasi dan kesenangan.
- *Peak Experiences*: Orang dengan aktualisasi diri memiliki puncak Maslow yang disebut suka cita. Setelah semua pengalaman yang dia dapatkan, orang merasa terinspirasi, diperkuat, dan menjadi lebih baik.

Teori Maslow memberikan kesan bahwa lima satuan kebutuhan ini - fisiologis, keselamatan, rasa memiliki (cinta), penghargaan, dan aktualisasi diri mengikuti kaidah berikut: Bila satu kebutuhan tercukupi, kebutuhan lain akan muncul. Statemen ini mungkin memberi kesan sumbang bahwa suatu kebutuhan harus dicukupi 100 persen sebelum kebutuhan yang berikutnya muncul. Sesungguhnya, sebagian masyarakat tercukupi semua kebutuhan dasar mereka dan sebagian lainnya tak tercukupi semua kebutuhan dasar mereka pada waktu yang bersamaan(Humanistik n.d.).

Suatu uraian yang realistis mengenai hirarki ini akan dikaitkan dengan persentase kepuasan yang dijadikan hirarki perpotensi . Ringkasnya, akan dikemukakan contoh sebagai ilustrasi, yaitu rata-rata tingkat terpenuhinya harapan masyarakat; 85 persen dalam kebutuhan fisiologis, 70 persen dalam kebutuhan keselamatan, 50 persen dalam kebutuhan cinta, 40 persen dalam kebutuhan penghargaan, dan 10 persen dalam kebutuhan aktualisasi diri. (Purnama and Pratomo 2013)

Maslow menyusun kebutuhan dasar ini secara hirarkis berdasarkan tingkat urgensitasnya. Ia mengemukakan prinsip; bila satu kebutuhan telah terpenuhi atau terpuaskan, segera kebutuhan lainnya mendesak untuk dipenuhi. Sisi urgensitas ini ia teliti pada berbagai kalangan termasuk karyawan, ilmuwan dan sebagainya(Maslow 1987).

C. Analisis Komparasi Pemikiran *Maqashid Syariah* Imam As-Satibi dan *The Hierarchy of Human Needs* Abraham Maslow

Hirarki kebutuhan menurut Maslow disebut sebagai *The Hierarchy of Human Needs*. Sedangkan dalam kajian *maqashid syar'iah* diyakini bahwa syari'at diturunkan Allah adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan memelihara lima hal juga yang menjadi kebutuhan.

Dalam merumuskan hirarki kebutuhan manusia, Maslow dipengaruhi oleh filsafat humanisme yang berkembang pada eranya. (Humanistik n.d.) Maslow bergabung dengan para psikolog humanistik dan pernah menjadi Presiden Perhimpunan Psikologi Amerika pada tahun 1967-1968. Filsafat *humanisme* di era Maslow masih terlepas dari bingkai agama (sekuler), bahkan sebagian terdapat yang atheis. Oleh karena itu landasan filosofis teori hirarki kebutuhan Maslow adalah filsafat humanisme atau antroposentrisme, oleh karena itu dalam hirarki kebutuhan manusia Maslow sama sekali tidak menjadikan agama sebagai kebutuhan. Kekurangan hirarki kebutuhan Maslow tersebut adalah bahwa Maslow tidak memasukkan *The spiritual needs*, *The transcendence needs* atau *motif beragama* (kebutuhan terhadap agama) ke dalam teori hirarki kebutuhan manusia (Maslow 1987).

Sedangkan *maqashid syari'ah* adalah tujuan umum dari penetapan syari'at oleh Allah. Dalam penyusunan *maqashid syar'iah*, yang menjadi pertimbangan utama adalah tujuan Allah dalam menurunkan syari'at atau bimbingan Allah terhadap manusia agar mereka berperilaku sesuai dengan norma yang diturunkannya (Nizar 2016). Sedangkan Maslow merumuskan tujuan umum kebutuhan manusia dalam perspektif manusia sebagai individu, yang disusun berdasarkan keinginan manusia (Subaidi 2019).

Ushul al-khamsah yang dirumuskan dalam *maqashid syar'iah* menggambarkan bahwa satu dimensi esensial manusia yang ditonjolkan yang berbeda dengan teori Maslow adalah *Hifz al-din* (memelihara agama) lebih kepada memelihara hak Allah, karena diyakini bahwa dengan menunaikan hak Allah membawa pengaruh baik (mashlahah) kepada manusia, dan berpengaruh kepada *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasb* dan *hifz al-mal*.

Konsep *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) dalam rumusannya lebih kepada memelihara hak hidup manusia atau memelihara nyawa, pada tingkat primer sama dengan pemenuhan kebutuhan fisiologis dengan memenuhi kebutuhan pokok manusia agar senantiasa dapat bertahan hidup dan kebutuhan rasa aman manusia, karena dalam *hifz nafs* ini yang ditinjau bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja akan tetapi juga memelihara manusia dari segala hal yang merusak dirinya yang merupakan realisasi dari kebutuhan terhadap rasa aman.

Sedangkan *hifz aql* (memelihara akal) yaitu dengan memfungsikan akal untuk mengetahui yang bermamfaat dan berbahaya, serta yang baik dan buruk. Dengan memfungsikan akal, manusia merasa aman, damai dan tenang. Di sinilah, Islam menjaga akal dari segala hal yang merusak. Dalam hal ini Islam mengharamkan meminum khamar dan memberikan kebebasan berpikir. *Hifz aql* dalam *maqashid syariah* mempunyai hubungan dengan teori kebutuhan Maslow yaitu kebutuhan terhadap aktualisasi diri, karena dengan memfungsikan akal dengan baik setiap manusia melalui ilmu pengetahuannya dapat mengaktualisasikan dirinya (Abdurrahman 2020).

Hifz al-nasb memelihara keturunan agar kehidupan terus terealisasikan dengan disyariatkan pernikahan, mempunyai hubungan yang erat dengan kebutuhan terhadap rasa memiliki dan cinta karena hubungan pernikahan yang harmonis harus didasari dengan cinta dan rasa memiliki sehingga dapat melestarikan keturunan yang baik. Realisasi dari *hifz al-nasb* ini juga termasuk untuk memenuhi kebutuhan penghargaan (harga diri), karena dengan terpelihara keturunan dan tinggal dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan lingkungan yang harmonis, akan didapatkan berupa penghargaan dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosial dimana dia tinggal.

Hifz al-mal (memelihara harta) lebih kepada memelihara sisi aksiden dari manusia, yaitu hartanya. Harta merupakan kebutuhan pokok yang harus ada untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan di atas. Hubungan konsep *maqashid syariah* dan teori kebutuhan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel Korelasi Konsep Maqashid Syariah Dan Teori Kebutuhan Maslow

Maqashid Syariah	<i>The Hirarchy of Human Needs</i>
Hifz al-din (Memelihara Agama)	-----
Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa)	Kebutuhan fisiologis
	Kebutuhan Keamanan
Hifz al-Aql (Memelihara Akal)	Kebutuhan Aktualisasi Diri
Hifz al-Nasb (Memelihara Keturunan)	Kebutuhan cinta dan kepemilikan
	Kebutuhan esteem (Harga diri)
Hifz al-Mal (Memelihara Harta)	Kebutuhan esteem (Harga diri)
	Kebutuhan cinta dan kepemilikan

Rumusan *al-ushul al-khamsah* dalam teori *Maqashid Syar'iah* menggambarkan hakekat manusia secara esensial dan eksistensial. Rumusan *al-ushul al-khamsah* menonjolkan *nafs (hifz al-nafs)* dan *'aql (hifz al'aql)* sebagai esensi manusia. Sedangkan tiga lainnya; agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasb*) dan harta (*hifz al-mal*) lebih kepada sisi eksistensi manusia.

Dalam penyusunan maqashid syar'iah, yang menjadi pertimbangan adalah tujuan Allah dalam menurunkan syari'at atau bimbingan Allah terhadap manusia agar mereka berperilaku sesuai dengan norma yang diturunkan-Nya. Sedangkan Maslow merumuskan kebutuhan umum (tujuan umum) dalam perspektif manusia sebagai individu, yang disusun berdasarkan keinginan manusia.

Teori *maqashid syari'ah* penting untuk melengkapi aspek-aspek kebutuhan manusia dalam teori kebutuhan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa teori kebutuhan menurut syar'i mestilah berdasarkan kaidah-kaidah syari'at, dalam hal ini adalah *maqashid syari'ah*. Kebutuhan terhadap agama, harta perlu dimasuk ke dalam teori kebutuhan. Kebutuhan terhadap agama sebagai kebutuhan tertinggi, sedangkan kebutuhan manusia terhadap harta seringkali tidak dapat direduksi kepada kebutuhan fisiologis atau kebutuhan rasa aman dan penghargaan. Sekalipun harta sering juga diasumsikan sebagai alat untuk pemenuhan terhadap kebutuhan fisiologis, rasa aman dan penghargaan, atau bahkan untuk aktualisasi diri. Dalam hal ini, perspektif ekonomi lebih ditonjolkan, dan Islam memang

memiliki perhatian besar terhadap perspektif ini. Hal ini terlihat dalam fiqh mu'amalah dan konsep ekonomi syari'ah.

KESIMPULAN

The Hierarchy of Human Needs merupakan tingkat kebutuhan manusia menurut teori Maslow. Sedangkan dalam kajian *maqashid syar'iah* diyakini bahwa syari'at diturunkan Allah adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan memelihara lima hal juga yang harus dipelihara.

Dalam merumuskan hirarki kebutuhan manusia, Maslow dipengaruhi oleh filsafat humanisme yang terlepas dari bingkai agama (sekuler). Kekurangan hirarki kebutuhan Maslow tersebut adalah bahwa Maslow tidak memasukkan *The spiritual needs* atau *motif beragama* (kebutuhan terhadap agama) ke dalam teori hirarki kebutuhan manusia. Sedangkan dalam penyusunan *maqashid syar'iah*, yang menjadi pertimbangan utama adalah tujuan Allah dalam menurunkan syari'at atau bimbingan Allah terhadap manusia agar mereka berperilaku sesuai dengan norma yang diturunkan-Nya.

Ushul al-khamsah yang dirumuskan dalam *maqashid syar'iah* menggambarkan bahwa satu dimensi esensial manusia yang diutamakan yang berbeda dengan teori Maslow adalah *Hifz al-din* (memelihara agama) lebih kepada memelihara hak Allah, karena diyakini bahwa dengan menunaikan hak Allah membawa pengaruh baik (mashlahah) kepada manusia, dan berpengaruh kepada *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasb* dan *hifz al-mal*.

Konsep *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) pada tingkat primer sama dengan pemenuhan kebutuhan fisiologis dengan memenuhi kebutuhan pokok manusia agar senantiasa dapat bertahan hidup dan juga memelihara manusia dari segala hal yang merusak dirinya yang merupakan realisasi dari kebutuhan terhadap rasa aman. Sedangkan *hifz aql* (memelihara akal) mempunyai hubungan kebutuhan terhadap aktualisasi diri, karena dengan memfungsikan akal dengan baik setiap manusia melalui ilmu pengetahuannya dapat mengaktualisasikan dirinya. *Hifz al-nasb* memelihara keturunan mempunyai hubungan yang erat dengan kebutuhan terhadap rasa memiliki dan cinta karena hubungan pernikahan yang harmonis harus didasari dengan cinta dan rasa memiliki sehingga dapat melestarikan

keturunan yang baik. Realisasi dari *hifz al-nasb* ini juga termasuk untuk memenuhi kebutuhan penghargaan (harga diri). *Hifz al-mal* (memelihara harta) lebih kepada memelihara sisi aksiden dari manusia, yaitu hartanya. Harta merupakan kebutuhan pokok yang harus ada untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan di atas.

Kebutuhan terhadap agama dan harta perlu dimasuk ke dalam teori kebutuhan. Kebutuhan terhadap agama sebagai kebutuhan tertinggi, sedangkan kebutuhan manusia terhadap harta seringkali tidak dapat direduksi kepada kebutuhan fisiologis atau kebutuhan rasa aman dan penghargaan. Sekalipun harta sering juga diasumsikan sebagai alat untuk pemenuhan terhadap kebutuhan fisiologis, rasa aman dan penghargaan, atau bahkan untuk aktualisasi diri.

REFERENCES

- Abdurrahman, Zulkarnain. 2020. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Al-Fikr* 22(1):52–70.
- Ahsandhia, Abd Rafi. 2021. "Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Upaya Mencegah Kekerasan Online Pada Anak Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah." *Sakina: Journal of Family Studies* 5(2):1–17.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arfa, Faizar Ananda, and Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- As-Shatibi, Abu Ishak. n.d. *Al-Muwafaqat Fi Usul as-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi.
- Goble, Frank G. 1987. *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius.
- Humanistik, A. Teori Belajar. n.d. "NOTA: Teori Maslow." 1–8.
- Maslow, Abraham. 1987. *Motivation and Personality*. New York: Longman.
- Maslow, Abraham. 2006. *On Dominance, Self Esteem and Self Actualization*. Ann Kaplan: Maurice Basset.
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. 2020. "Maqashid As-Syariah

- Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat.”
Jurnal Asy-Syukriyyah 21(1):106–23. doi: 10.36769/asy.v21i1.101.
- Nizar, Muchamad Coirun. 2016. “Literatur Kajian Maqashid Syari’ah.” *Jurnal Ulul Albab* (35):hal 55.
- Purnama, F., and E. Pratomo. 2013. “Motivasi Terhadap Compose New Tweet Pada Jejaring Sosial Twitter.” *EMPATHY Jurnal Fakultas Psikologi* 1(1):31–38.
- Subaidi, Siti Muazaroh. 2019. “Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow.” *Al-Mazahib* 7(1):17–33.
- Yusdani. 2007. “Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi.” *Al-Mawarid* Edisi XVII:61–83.